



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 3 / TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-143/01-13/02/2013, tanggal 02 Januari 2013, tentang Himbauan Terkait Gratifikasi, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka wajib menghindari praktek yang mengarah pada perilaku koruptif, termasuk dalam hal ini gratifikasi, sehingga perlu adanya landasan sebagai pedoman yang mengatur gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.

6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Muna.
7. Pejabat Negara dan Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, pegawai BUMD, tenaga tetap, tenaga harian, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
9. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat Negara dan Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
10. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat Negara dan Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
11. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan adalah hadiah langsung/*door prize*/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point reward*, cinderamata/*souvenir* yang berlaku secara umum.
12. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
13. Program Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.
14. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
15. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya di Daerah.
16. Pihak Ketiga adalah perseorangan/badan usaha/badan hukum/instansi dan/atau lembaga lain yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah, antara lain vendor, rekanan, dan mitra kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan Pejabat Negara dan Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih dan melayani;

- c. membangun integritas Pejabat Negara dan Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan PPG di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Prinsip dasar dalam sistem pengendalian Gratifikasi, yaitu:

- a. setiap Pejabat Negara dan Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. setiap Pejabat Negara dan Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Bupati ini, meliputi pengendalian Gratifikasi, UPG, sosialisasi, pengawasan, sanksi, perlindungan pelapor Gratifikasi dan pembiayaan.

BAB II PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Kategori Gratifikasi

Pasal 6

Kategori Gratifikasi terdiri atas:

- a. Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan; dan
- c. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, barang, akomodasi dan fasilitas lainnya dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - c. uang, barang, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima pejabat dan petugas pengelola keuangan Daerah, pengelola barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa;
 - d. uang, barang, akomodasi dan fasilitas lainnya, yang diterima Pejabat Negara dan Pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerjasama yang tengah dijalin;
 - e. fasilitas perjalanan wisata oleh Pejabat Negara dan Pegawai dari Pihak Ketiga;
 - f. fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher*, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat Negara dan Pegawai dari Pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
 - g. potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat Negara dan Pegawai membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - h. parcel kepada Pejabat Negara dan Pegawai dari Pihak Ketiga pada saat hari raya keagamaan;

- i. sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat Pejabat Negara dan Pegawai maupun yang diberikan melalui keluarga pada saat melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
 - j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima dalam hal tidak dapat dilakukan penolakan yang dikarenakan:
- a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
 - b. penerimaan tidak diketahui identitas pemberi.

Pasal 8

Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, honor narasumber, uang pengganti materi dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Pejabat Negara dan Pegawai berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
- b. plakat, vandel, *goody bag/gimmick*, *souvenir*, bingkisan berupa makanan yang berlaku umum dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah;
- c. plakat, vandel, *goody bag/gimmick*, *souvenir*, bingkisan berupa makanan yang berlaku umum dari tamu luar daerah baik pemerintahan dan/atau swasta yang diterima oleh Pejabat Negara dan Pegawai;
- d. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan; dan
- e. penerimaan dalam bentuk lainnya yang terkait kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua;
- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. *punia* khususnya dalam rangka *Upacara Panca Yadnya* disesuaikan dengan tingkatan upacaranya (*nista, madya, utama*) yang dilaksanakan;
- d. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pejabat Negara dan Pegawai seperti bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pejabat Negara dan Pegawai dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. pemberian sesama Pejabat Negara dan Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
- g. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- h. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;

- i. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- j. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

Bagian Kedua Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

Pasal 10

Setiap Pejabat Negara dan Pegawai dilarang menerima dan memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bagian Ketiga Kewajiban Laport Penerimaan Gratifikasi

Pasal 11

- (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), kepada:
 - a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui *website* atau *e-mail* UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan;
- (4) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologi peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (5) Penerimaan Gratifikasi tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Negara di daerah.

Bagian Keempat Kewajiban Laport Penolakan Gratifikasi

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), kepada:
 - a. KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. melalui UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.

- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui *website* atau *e-mail* UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
 - e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
 - f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.

Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat Negara dan Pegawai wajib mematuhi keputusan UPG dan/atau KPK atas kepemilikan Gratifikasi.

BAB III

UPG

Pasal 14

- (1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh UPG.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan UPG terdiri dari:
 - a. Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Inspektur
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - d. Anggota : Para Irbn, para Kepala Sub Bagian dan paraa Pegawai Fungsional Inspektorat
 - e. Staf Administrasi : Staf pada Inspektorat
- (4) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab UPG sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. merekomendasikan kepada KPK bahwa Gratifikasi dianggap suap, Gratifikasi tidak dianggap suap terkait dengan kedinasan dan, Gratifikasi tidak dianggap suap tidak terkait dengan kedinasan;
- c. mengkoordinasikan dengan unit kerja yang terkait dalam penelaahan Gratifikasi;
- d. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK;
- e. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- f. merahasiakan pelapor penerima Gratifikasi.
- g. menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pejabat Negara dan Pegawai;

- h. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- i. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
- j. meminta data dan informasi kepada unit kerja dan atau Pejabat Negara dan Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;
- k. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabat Negara dan Pegawai;
- l. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. melakukan sosialisasi program pengendalian Gratifikasi; dan
- o. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka UPG selanjutnya dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:

- a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. dimusnahkan.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 17

Agar Peraturan Bupati ini diketahui oleh seluruh Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan Gratifikasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait ketentuan pengendalian Gratifikasi secara terus menerus kepada seluruh Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga;
- c. menugaskan kepada seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak Ketiga untuk menginformasikan Peraturan Bupati ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah; dan
- d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai implementasinya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada UPG sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 19

- (1) UPG melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di unit kerja Pemerintah Daerah.
- (2) UPG melaporkan hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pegawai serta Pihak Ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 21

- (1) Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari instansi berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor seperti penurunan tingkat jabatan, penurunan penilaian SKP, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor; dan
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari pihak internal maupun eksternal; dan/atau
 - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 4-6-2018



Diundangkan di Raha
pada tanggal 4-6-2018

SEKRETARIS DAERAH,

[Handwritten signature]

NURDIN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR ..3./.....